

## **Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti Di Kepulauan Selayar**

Muhammad Rafli\*, Muhammad Rinaldy Bima,  
Yuli Adha Hamzah

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

<sup>a</sup> Correspondent Email : [raflimu2001@gmail.com](mailto:raflimu2001@gmail.com)

### **Abstract:**

*The purpose of this research is to find out and analyze the role of notaries in distributing heirs' rights and to find out and analyze the responsibilities of notaries in resolving heirs' rights problems. The research method used in this research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The data analysis technique used is carried out by collecting data through the results of interviews submitted and library materials or secondary data which includes primary legal materials and tertiary legal materials in the form of documents and applicable laws and regulations. The results of the research reveal that regulating the rights of Notary heirs is an important thing for people's lives, so that the behavior and actions of Notaries in carrying out their professional positions are vulnerable to abuse that can be detrimental to society, so it is very necessary to carry out guidance and supervision of notaries, regarding the responsibilities of Notaries, Notaries. has a very big responsibility in making the inheritance certificate deed. And the Notary must be careful in making a deed because the Notary must take full responsibility based on the law if the deed, he makes causes losses to the parties. Suggestions given by the author for notaries in carrying out every deed they must prioritize the common interest rather than the interests of one party, so that the existence of each party is not ignored and obtains a balanced position while reducing disputes between heirs. Meanwhile, the Notary must have proper control in making the deed regarding the duties and authority of the notary as an authentic deed maker*

**Keywords:** *Notary; Heirs' Rights; Land Inheritance; Property;*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pembagian hak ahli waris dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam menyelesaikan permasalahan hak ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat penelitian empiris. Hasil penelitian mengungkapkan dalam pengaturan hak ahli waris Notaris merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, mengenai tanggung

jawab Notaris, Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta keterangan waris. Dan Notaris haruslah berhati-hati dalam membuat akta karena dimana Notaris harus bertanggung jawab penuh berdasarkan Undang-Undang akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Rekomendasi yang diberikan penulis Bagi notaris dalam melaksanakan setiap pembuatan akta wajib lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan satu pihak, sehingga keberadaan masing-masing pihak tidak terabaikan dan mendapatkan kedudukan yang seimbang beserta mengurangi pertikaian antar ahli waris. Adapun Notaris harus memegang kendali betul dalam pembuatan akta yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik.

**Kata Kunci:** Notaris; Hak Ahli Waris; Warisan Tanah; Properti;

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an diterangkan bahwa setiap ummat manusia harus memegang syariat dan kaidah keislaman juga mengerjakan kebajikan dan menolak kemungkaran dapat diliat dalam Surah An-Nisa 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Terjemahan: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtsaat*), seperti yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara. Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Dalam hubungannya mengenai semua perbuatan. persetujuan dan ketetapan-ketetapan dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para notaris, PPAT, dan perjabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, yaitu;” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang sebagai berikut:

“Notaris berwenang memuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, Salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>3</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan untuk memberikan harta peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal

---

<sup>1</sup> Al-Quran Online An-Nisa' Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online

<sup>2</sup>Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Cet.1, Setara Press, Malang, 2017, hlm.1

<sup>3</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983 hlm 31

dengan istilah Testamen (wasiat).<sup>4</sup> Adapun fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahliwaris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 tahun 2009 tentang Perubahanas UU No. 7 tahun 1989 untuk perubahan UU yang kedua kalinya tentang Peradilan Agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain islam dibuat dari Pengadilan Negeri. Dasar Hukumnya Pasal 833 KUHPerduta.<sup>5</sup> Jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan dipengadilan bila ternyata tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian warisan tersebut. Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>6</sup>

Warisan Tanah dan properti merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan konflik di Masyarakat. Salah satu contoh kasus mengenai masalah kewarisan terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana terdapat sebuah bangunan yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bangunan tersebut jatuh hak warisnya kepada saudara dari pewaris di karenakan pewaris tidak di karuniai seorang anak, namun tanpa sepengetahuan dari Al-Warits, istri dari Alm pewaris mengontrakkan bangunan tersebut kepada orang lain dan ketika Al-Warits mengetahui hal tersebut, Al-Warits kemudian melakukan perundingan secara kekeluargaan bersama istri dari pewaris namun dikarenakan istri dari pewaris tetap bersikukuh bahwa bangunan tersebut adalah milik

---

<sup>4</sup>Djaja S. Meliala, tahun 2018 *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung,

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-warisan-dan-akta-warisan-14d9ed1f603631>

<sup>6</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.27

hak warisnya maka Al-Warits mengambil Keputusan untuk menggugat istri pewaris di Pengadilan Agama Negeri Selayar dengan gugatan kewarisan.<sup>7</sup>

Adapun aturan tentang tanah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria<sup>8</sup>. oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menginventigasi peran notaris dalam pengaturan hak ahli waris dalam kasus warisan tanah dan properti. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi notaris, diharapkan dapat ditemukan Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul dalam pembagian warisan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimanakah peran notaris dalam pembagian Hak ahli waris? Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam menyelesaikan permasalahan hak ahli waris?

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan data penelitian berupa gejala atau fenomena fakta dan angka-angka sebagai bahan informasi dalam penelitian. Penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian yang ingin mencari hukum sebagai suatu realitas masyarakat, sesuai dengan asasi *ubi societas ibi ius* artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Penelitian hukum empiris membutuhkan data primer, yaitu data yang bersumber dari kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Notaris Dalam Pembagian Hak Ahli Waris**

Pembagian warisan dalam islam telah begitu jelas diatur dalam Al Qur'an diantaranya yaitu pada surah An-nisa' ayat 11, 12, dan 76 dan juga dalam hadits - hadits. Pembagian harta ini pun

---

<sup>7</sup> Sipp.pa-Selayar No. 34/Pdt.G/2023/PA.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>9</sup> CD Trisnanda, H Adjie - Jurnal Hukum, 2023 - ejournal. Penerbit jurnal.com. PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

bertujuan agar diantara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Namun, sebelum harta waris itu diberikan kepada ahli waris, ada suatu hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu peninggalan dari orang yang meninggal tersebut.

Berkaitan pewarisan itu sendiri hanya terjadi karena adanya kematian seseorang sebagaimana ternyata diungkap secara tegas dalam ketentuan Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* atau lazimnya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW). Merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk), peristiwa kematian diklasifikasikan sebagai salah satu peristiwa penting, karena kematian itu sendiri berhubungan dengan berlangsungnya pewarisan. Jadi pada prinsipnya tidak ada pewarisan apabila tidak terdapat kematian, dalam artian dengan meninggal dunianya seseorang akan meninggalkan ahliwaris dan harta warisan sehingga terjadi pewarisan.<sup>10</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>11</sup>

Adapun Notaris diartikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, yaitu;” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Jabatan notaris diadakan oleh hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan, peristiwa, atau

---

<sup>10</sup>Alwesius, Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).

<sup>11</sup>Sahdan1, Ufran2 Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan HukumPositif di Indonesia (Tobing, 1983: 31)(2023)

perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat yang umum berwenang membuat akta autentik diantaranya mengenai semua perbuatan dan perjanjian seperti yang diatur didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris asal tidak bertentangan dengan unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat sahnya serta rukun-rukun perjanjian (akad) menurut hukum islam.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta pembagian warisan menurut ketentuan hukum islam. Mengacu dari isi Pasal 15 ayat (1) undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah jelas dimana letak yang dimiliki seorang Notaris. Walaupun merupakan kewenangan secara umum, dengan demikian Notaris dapat membuat akta pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum islam pula, yang bisa berpedoman pada ketentuan hukum islam yang terdapat pada Al-Qur'an, Al-Hadist dan kompilasi hukum islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat, dan mempunyai kekuatan yang sempurna jika dijadikan sebagai bukti. Namun jika tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka akibat hukumnya, akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan dan atau batal demi hukum, yang pembuktiannya harus dibuktikan melalui proses gugatan perdata di pengadilan yang diajukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. Akta yang dibuat dihadapan Notaris bentuknya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, agar bisa dijadikan sebagai alat bukti, setiap perjanjian atau perikatan hendaknya dibuat secara tertulis. Dengan menuangkan keinginan yang hendak diperjanjikan kedalam suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan agar dikemudian hari tidak ada yang memungkiri dengan apa yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian atau kesepakatan.

---

<sup>12</sup> Setya Qodar Al-Haolandi\* , Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam Vol 5 No 1 Januari 2018

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Aktaotentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUH Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan

Menurut Pasal 1870 KUHPperdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian (Farhan, et.al., 2022). Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Berdasarkan bunyi Pasal 1868 KUHPperdata: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Salah satu unsur yaitu dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang merupakan Notaris, dalam Pasal 1 UUJN menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Selanjutnya mengenai kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Berdasarkan hukum positif Indonesia adabeberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan, yakni sebagai berikut:



- 1) Melalui putusan pengadilan;
- 2) Melalui notaris lewat pembagian waris. Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Alat bukti sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktiannya yaitu
  - a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendig e bewij sracht*),
  - b. Kekuatan pembuktian Formal (*formele bewij sracht*),
  - c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewij sracht*).

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut :

- 1) Lahiriah (*Uitwendige Bewij skracht*) Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.
- 2) Formal (*Formale Bewisj skracht*) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak- pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.
- 3) Materill (*Materile Bewij skracht*) Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.
- 4) Surat Keterangan Waris (*SKW*) Pengertian surat keterangan waris menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah surat keterangan yang dibuat.

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Kewenangan Notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW). Seorang Notaris juga harus memegang kendali betul dalam pembuatan akta pembagian warisan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan Notaris. Ketelitian dan kelengkapan pengetahuan mengenai hukum waris seharusnya dikuasai

betul oleh Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta mengingat waris adalah salah satu hukum yang konfliktual mengingat isinya yang berupa harta dan harta di era material istis ini memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia kedepan. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus pula bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnyadikemudian hari.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya Peranan dan kewenangan Notaris merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, yaitu; "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang INI atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Adapun penulis melakukan penelitian tentang peran notaris dalam pengaturan hak ahli waris dalam kasus warisan tanah dan properti di kepulauan selayar tepatnya di kantor notaris Pak M Ridwan Zainuddin, pada tanggal 15 maret 2024 tepat pada hari jum'at kedudukan di Kepulauan Selayar dengan adanya sesi wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak M Ridwan Zainuddin, sekaligus pemilik kantor notaris M Ridwan Zainuddin, dengan adanya sesi tanya jawab yang dilakukan penulis mengenai bagaimanakah peran notaris dalam pembagian hak ahli waris, hal tersebut ditanggapi oleh bapak M Ridwan Zainuddin, dan tanggapannya mengenai peran notaris dalam pembagian hak ahli warisya itu "bahwa yang harus kita ketahui dulu bahwa tugas notaris itu masalah hukum keperdataan jadi memang terkait erat, jika seseorang ingin memperoleh kejelasan kepastian tentang warisnya seorang notaris berwenang untuk membuat akta keterangan waris, kalau dulu itu notaris hanya berwenang akta tentang waris terkait dengan penduduk keturunan tionghoa, kalau sekarang sudah tidak ada hal seperti itu ,jadi semua sudah bisa dibuat oleh notaris yang dulunya 3 yaitu ada pribumi, kalau Pribumi itu yang berwenang membuat aktanya adalah kepala desa atau pu nlurah, sedangkan golongan Eropa itu dibuat oleh

Balai Harta Peninggalan (BAP), sementara golongan tionghoa itu memiliki kewenangan dari notaris untuk membuat keterangan hak warisnya, tapi sekarang itu sudah dihapus,<sup>13</sup>

Jadi ketiga-tiganya notaris sudah bisa membuat keterangan untuk ketiga golongan tersebut, jadi kalau ada pihak yang ingin mendapatkan keterangan ahli warisnya bisa dibuatkan akta keterangan itu oleh notaris, jadi notaris diberikan kewenangan oleh pemerintah dan ketentuan undang-undang untuk membuat akta-akta waris tentang terhadap ketiga golongan itu jadi pembagian penduduk seperti yang saya bahas tadi” jadi itulah pendapat pak M Ridwan Zainuddin, S.H., mengenai peran notaris dalam pembagian hak ahli waris.

Kata “hak” berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang ataupun peraturan-peraturan, kewenangan ataupun dapat juga berarti milik, kepunyaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak didefinisikan sebagai berikut (Poerwadarminta, 1986: 339):

- a) yang benar, yang sungguh ada kebenaran;
- b) Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu;
- c) Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang);
- d) Kewenangan;
- e) Milik, kepunyaan oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.

## **B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Ahli Waris**

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggung jawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang

---

<sup>13</sup>M. Ridwan Zainuddin, Notaris, Kantor Notaris M. Ridwan Zainuddin, Kepulauan Selayar, Senin 15 Maret 2024

dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu memberikan sanksi terhadapnya. Undang-Undang dalam arti materil berarti peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang, yang berlaku umum dan mengikat penduduk. Sedangkan undang-undang dalam arti formil berarti undang-undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam arti formal.

Apabila dalam membuat Akta keterangan waris Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama ahli waris atau bagian masing-masing ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien, maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Dalam membuat keterangan waris ini Notaris dituntut sangat harus berhati-hati dalam halmenuangkan pada yang diinginkan klien kedalam suatu akta, karena bebantanggungjawab akan terus berlangsung seumur hidup si Notaris. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan akta otentik karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Keterangan waris harus memuat hal-hal berikut ini:

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal ahli waris
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat
- d. Disebutkan hak bagian dari para ahliwaris
- e. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahli waris
- f. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat didalamnya.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang dibuatnya Tugas notaris secara umum antara lain: Membuat akta-akta otentik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris dan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari :

- 1) Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan usaha dan badan sosial.
- 2) Akta perjanjian, misalnya seperti akta jual-beli tanah, akta sewa-menyewa tanah, akta piutang, akta pembagian warisan (termasuk didalamnya yaitu akta keterangan waris), risalah lelang dan sebagainya.

Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaarambtenaar*) yang berwenang dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Kewenangan atau tugas Notarisnya itu membuat akta otentik. Sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik bukan karena oleh Undang-Undang menetapkan demikian tapi oleh karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik cukup luas, hal ini dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua yaitu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang".

Namun kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan waris tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dibagi menjadi 3 (Tiga):

1. Tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris Notaris bertanggung jawab terhadap Undang-undang Jabatan Notaris termasuk kode etik profesi Notaris. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Putusan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar dikeluarkan oleh Majelis

Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan Putusan Penjtuhan sanksi dalam tingkat banding. Tanggung jawab Notaris biladilihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sangat erat kaitannyadengan tugas dan pekerjaan Notaris, disebutdemikian karena selain untuk membuat akta, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran terhadap surat surat atau akta yang dibuatnya.

2. Tanggung jawab secara Hukum Pidana Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainyadiatur dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Berdasarkan asas territorial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam wilayah kedaulatan Negara Rebuplik Indonesia. Dengan itu Notaris yang melakukan tindak pidanadalam menjalankan jabatannya, dapat juga dituntut secara pidana di hadapan pengadilan.
3. Tanggung jawab secara Hukum Perdata Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.

Terlepas dari tanggung jawab Notaris, hukum sendiri memberikan batas-batas tanggung jawab Notaris sehingga dalam hal ini tidak semua kerugiaan dibebankan kepada seorang Notaris. Dalam hal ini mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat di lihat di dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun Notaris dituntut sangat berhati-hati dan bekerja profesional, mandiri dalam posisi yang adil dan tidak memihak, serta menguasai ilmu yang baik, termasuk moral dan kepatuhan terhadap etika profesi, sehingga hal demikian dapat menyelenggarakan fungsi dan peranannya secara baik.

Mengenai permasalahan hak ahli waris kerap terjadi dikalangan masyarakat setempat, permasalahan itu terjadi dikarenakan adanya kekeliruan dalam pembagian ahli waris sehingga

hak para ahli waris itu dipertanyakan, menurut pendapat pak M Ridwan Zainuddin selaku kepala di kantor notaris M Ridwan Zainuddin, mengenai tanggung jawab notaris dalam menyelesaikan permasalahan hak ahli waris yaitu” jadi berbicara mengenai tanggung jawab itu notaris hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapannya setelah itu sudah tidak ada lagi tanggung jawab misalnya terjadi kerusuhan itu bukan tugas notaris untuk mediasi dan sebagainya tugas notaris cuman membuat akta saja tentu dibuat itu berdasarkan keterangan dari salah seorang atau para ahli waris yang datang ke notaris, jadi notaris itu hanya membuat berdasarkan keterangan dari para pihak ahli waris, bukan notaris yang menentukan para ahli warisnya, jadi kita cuman mencatat saja apa yang dikemukakan oleh pihak yang datang menghadap yang ingin dibuatkan keterangan ahli waris, jadi nanti tentang benar tidaknya tanggung jawab dari pihak yang adadalam akta itu.

Dalam hal notaris menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan surat keterangan waris, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:<sup>14</sup>

- 1) diberhentikan sementara dari jabatannya;
- 2) diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Berdasarkan penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa Peran notaris dalam pengaturan hak ahli waris Notaris merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, mengenai tanggung jawab Notaris, Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta keterangan waris. Dan Notaris haruslah berhati-hati dalam

---

<sup>14</sup> M.Ridwan Zainuddin, Notaris, Kantor Notaris M. Ridwan Zainuddin, Kepulauan Selayar, Senin 15 Maret 2024

membuat akta karena dimana Notaris harus bertanggung jawab penuh terdaskan Undang-Undang jika akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Adapun Saran dari hasil dan pembahasannya itu Bagi notaris dalam melaksanakan setiap pembuatan akta wajib lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan satu pihak, sehingga keberadaan masing-masing pihak tidak terabaikan dan mendapatkan kedudukan yang seimbang beserta mengurangi pertikaian antara hliwaris. Notaris harus memegang kendali betul dalam pembuatan akta yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik.

## REFERENSI

Al-Quran Online An-Nisa' *Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia* | NU Online

Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).

CD Trisnanda, H Adjie - Jurnal Hukum, [ejournal.penerbitjurnal.com](http://ejournal.penerbitjurnal.com). *PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, 2023*

Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-lt4d9ed1f603631>

M. Ridwan Zainuddin, Notaris, Kantor Notaris M. Ridwan Zainuddin, Kepulauan Selayar, Senin 15 Maret 2024

Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Cet.1, Setara Press, Malang, 2017.

Sahdan, Ufran, *Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia* (Tobing, 1983: 31) (2023)

Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito KuncoroPutro, Sukarmi, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam* Vol 5 No 1 Januari 2018

Sipp.pa-Selayar No. 34/Pdt.G/2023/PA.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris Dalam  
Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama  
Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam Vol 5 No 1 Januari 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-lt4d9ed1f603631>